

**KESADARAN HUKUM PETANI MUSLIM
DESA TLOGOPAKIS KABUPATEN PEKALONGAN
DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



SITI KHOTIJAH

NIM. 1221117

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAM WAHID PEKALONGAN**

2025

**KESADARAN HUKUM PETANI MUSLIM
DESA TLOGOPAKIS KABUPATEN PEKALONGAN
DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



SITI KHOTIJAH

NIM. 1221117

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khotijah

NIM : 1221117

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM PETANI MUSLIM DESA
TLOGOPAKIS KABUPATEN PEKALONGAN DALAM
MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Desember 2025

Yang Menyatakan,



SITI KHOTIJAH
NIM. 1221117

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I.

Jl. Suprivadi No. 22B Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) ekslempar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Siti Khotijah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamuala'alaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudari :

Nama : Siti Khotijah

NIM : 12211117

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Petani Muslim Desa Tlogopakis
Kabupaten Pekalongan Dalam Menunaikan Zakat
Pertanian.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan semestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, 10 Desember 2025



Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I.

NIP. 19710609 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Siti Khotijah
NIM : 12211117
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Petani Muslim Desa Tlogopakis **Kabupaten Pekalongan Dalam Menunaikan Zakat Pertanian**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).



Penguji I

Penguji II



Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013



Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	a
ـ	Kasrah	I	i
ـ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ...	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
يَ...	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
وَ...	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ q la

- رَمَى ram

- قِيلَ q la

- يَقُولُ yaq lu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atf l/raudahtul atf l

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-mad nah al-munawwarah/al-mad natul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلْمَنْ الْقَلْمَنْ al-qalamu

- الشَّمْسُ الْشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَلُ الْجَلَلُ lu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khu u
- شَيْءٌ syai'un
- الْنَّوْعُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n/

- بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْجَاهَاتِ وَ مَرْسَاهَا

Bismill hi majreh wa murs h

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lill hi rabbi al-‘ lam n/

Alhamdu lill hi rabbil ‘ lam n

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahm nir rah m/Ar-rahm n ar-rah m

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Alla hu gaf run rah m

- اللَّهُ أَكْبَرُ جَمِيعاً

Lill hi al-amru jam ‘an/Lill hil-amru jam ‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMPAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, terkasih, dan tersayang Bapak Surip dan Ibu Kustinah yang selama ini telah membesarkan dan merawat saya, terimakasih atas kepercayaanya, dukungan serta doa. Terimakasih telah memberi saya arahan, selalu memberi semangat serta motivasi. Terimakasih atas kerja kerasnya dan usahanya, segala usaha yang telah kalian lakukan untuk dapat membiayai anak perempuanmu ini agar bisa kuliah. Sepenggal kata terimakasih ini tidak ada artinya dibandingkan dengan segala usaha yang telah diberikan. Saya merasa sangat bangga menjadi anak Bapak dan Ibu.
2. Saudara kandung penulis, M. Rizqy Ahsan. Terimakasih atas segala candaan dan hiburannya dikala penulis sedang merasa lelah.
3. Bapak Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan, saran, serta masukkan yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih telah menyediakan serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga karena mendapat kesempatan menjadi mahasiswa bimbingan bapak.
4. Sahabat terbaik selama perkuliahan Istianah Ratna Swari dan Liza Septiyani. Terimakasih karena telah bersamai serta menemani penulis dalam menulis skripsi ini. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis serta memberi masukkan. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah yang baik bagi kita.

5. Semua pihak yang telah membantu dalam proses wawancara penulis, kepada narasumber dalam penelitian skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengantar penulis selama proses wawancara.
6. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Siti Khotijah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, sudah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan selalu kuat menerima segala cobaan dalam proses menyelesaikan kuliah ini. Walaupun dalam perjalannya sering kali mengeluh, ingin menyerah dan putus asa. Namun terimakasih telah menjadi perempuan tangguh dan sabar. Semoga setelah memperoleh gelar strata satu ini kedepannya bisa menjadi orang sukses dan mampu mengangkat derajat orang tua.



MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Terang datang gelapnya berlalu, Basuh takut kepala kekuatan,

Menyatui di dalam Syahdu nada-nada indah

Menenangkan jiwa ini tenang”

(Rebellion Rose)



ABSTRAK

**Siti Khotijah (1221117), 2025, Kesadaran Hukum Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Dalam Menunaikan Zakat Pertanian
Dosen Pembimbing: Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I.**

Zakat pertanian adalah zakat yang wajib dibayarkan pada setiap kali panen. Zakat pertanian diatur dalam Pascal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan aturan pelaksanaan zakat pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 pasal 14 yang menjelaskan mengenai nisab zakat pertanian. Namun masih banyak petani muslim di Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan belum mengetahui aturan pembayaran zakat pertanian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum dijalankan di dalam masyarakat secara langsung. Khususnya untuk menjelaskan kesadaran hukum petani muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan dalam menunaikan zakat pertanian dan untuk mengetahui akibat hukum pada kesadaran hukum petani muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan dalam menunaikan zakat pertanian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menekankan pada fenomena atau keadaan yang bersifat mendasar melalui data yang diperoleh secara langsung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan pengambilan kesimpulan secara induktif untuk menggambarkan kesadaran hukum petani muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan dalam menunaikan zakat pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum petani muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan mengenai pembayaran zakat pertanian adalah rendah. Akibat hukum dari kurangnya kesadaran hukum petani muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan yaitu hilangnya hak mustahiq dan terjadinya peningkatan kesenjangan sosial.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Petani Muslim, Zakat pertanian.

ABSTRACT

**Siti Khotijah (1221117), 2025, Legal Awareness of Muslim Farmers in Tlogopakis Village, Pekalongan Regency in Paying Agricultural Zakat
Supervisor: Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I.**

Agricultural zakat is a mandatory zakat payment at every harvest. Agricultural zakat is regulated in Article 4 of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, and the implementation rules for agricultural zakat are regulated in Article 14 of the Minister of Religious Affairs Regulation No. 52 of 2014, which explains the minimum threshold for agricultural zakat. However, many Muslim farmers in Tlogopakis Village, Pekalongan Regency, are still unaware of the rules for paying agricultural zakat.

This study uses an empirical legal research method that aims to understand how the law is implemented in society directly. Specifically, to explain the legal awareness of Muslim farmers in Tlogopakis Village, Pekalongan Regency in paying agricultural zakat and to determine the legal consequences on the legal awareness of Muslim farmers in Tlogopakis Village, Pekalongan Regency in paying agricultural zakat. This study uses a qualitative approach method that emphasizes fundamental phenomena or conditions through data obtained directly. Data collection techniques use observation, interviews, documentation and literature studies. Data analysis uses a descriptive analysis method with inductive conclusion drawing to describe the legal awareness of Muslim farmers in Tlogopakis Village, Pekalongan Regency in paying agricultural zakat.

The research results show that the level of legal awareness of Muslim farmers in Tlogopakis Village, Pekalongan Regency, regarding the payment of agricultural zakat is low. The legal consequences of this lack of legal awareness among Muslim farmers in Tlogopakis Village, Pekalongan Regency, include the loss of mustahiq rights and increased social inequality.

Keywords: Agricultural Zakat, Legal Awareness, Muslim Farmers.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kesadaran Hukum Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Dalam Menunaikan Zakat Pertanian". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajaran.
4. Bapak Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
5. Bapak Muhammad Zulvi Romzul Huda Fuadi M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.

6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN . . Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Para pihak informan petani muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.



Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.

Pekalongan, 10 Desember 2025

Yang menyatakan



Siti Khotijah
NIM: 1221117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBERAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu	5
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KESADARAN HUKUM DAN HUKUM ZAKAT	20
A. Teori Kesadaran Hukum.....	20
1. Pengertian Kesadaran Hukum	20
2. Indikator-Inikator Kesadaran Hukum	22
3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat	36
B. Tinjauan Teori Tentang Zakat Pertanian	38

BAB III KESADARAN HUKUM PETANI MUSLIM DESA TLOGOPAKIS KABUPATEN PEKALONGAN DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN	60
A. Profil Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan	60
B. Profil Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan.....	61
C. Kesadaran Hukum Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Dalam Menunaikan Zakat Pertanian.....	68
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PETANI MUSLIM DESA TLOGOPAKIS KABUPATEN PEKALONGAN DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN	88
A. Analisis Kesadaran Hukum Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Dalam Menunaikan Zakat Pertanian.....	88
B. Akibat Hukum	100
BAB V PENUTUP	103
A. Simpulan.....	103
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 3.1	Mengetahui Zakat Pertanian.....	70
Table 3.2	Mengetahui Hasil Pertanian Wajib Dikenakan Zakat	71
Table 3.3	Mengetahui Tujuan Adanya Zakat Pertanian.....	71
Table 3.4	Mengetahui Tata Cara Zakat Pertanian	72
Table 3.5	Mengetahui Konsekuensi Tidak Dilaksanakannya Zakat Pertanian	73
Table 3.6	Memahami Peraturan Hukum Zakat Pertanian	74
Table 3.7	Memahami Prosedur Zakat Pertanian	75
Table 3.8	Memahami Waktu Pelaksanaan Zakat Pertanian	76
Table 3.9	Memahami Penafsiran Hukum.....	77
Table 3.10	Memahami Prinsip Hukum	77
Table 3.11	Sikap Kognitif Terhadap Hukum	79
Table 3.12	Sikap Afektif Terhadap Hukum	79
Table 3.13	Sikap Pelanggaran Hukum.....	80
Table 3.14	Sikap Kesadaran Hukum Sebagai Nilai Social	81
Table 3.15	Sikap Terhadap Perubahan Hukum.....	81
Table 3.16	Data Pembayaran Zakat Pertanian	84
Table 3.17	Perilaku Dalam Berpartisipasi Terhadap Proses Hukum.....	84
Table 3.18	Perilaku Dalam Menghindari Pelanggaran Hukum	85
Table 3.19	Perilaku Dalam Pelaporan Pelanggaran Hukum	86
Table 3.20	Perilaku Dalam Menegakkan Hukum	86
Tabel 4.1	Indikator Kesadaran Hukum	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat pertanian ialah zakat yang dikeluarkan dari hasil panen yang sudah mencapai nisab. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat juga menjadi dasar hukum dalam melakukan kewajiban berzakat. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 675 mengenai zakat pertanian, bahwa nisab zakat hasil pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen. Kadar zakat ialah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.¹

Berdasarkan Surat At Taubah ayat 103, salah satu ayat yang menjadi dasar hukum kewajiban berzakat,

صَلُوتَكَ مِنْ أَذْوَالِهِمْ وَنَزَكَهُمْ وَرَقَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ
١٣

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

¹M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta, Februari 2020.Hal.209.

Berdasarkan dari data Laporan Pengelolaan Zakat Nasional tahun 2023, besarnya jumlah pengumpulan dan perolehan zakat secara nasional khususnya pada zakat pertanian yang juga termasuk ke dalam zakat maal yaitu sebesar Rp 3,663,705,686,380.² Dapat dilihat dari data tersebut bahwa zakat pertanian sangat penting untuk dibayarkan karena mempunyai pengaruh terhadap upaya mengatasi kemiskinan atau kesulitan ekonomi. Maka dari itu para petani muslim yang hasil panenya sudah mencapai nisab diwajibkan untuk membayar zakat pertanian.

Tlogopakis yaitu sebuah Desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banjarnegara. Desa Tlogopakis terdapat 7 dusun yaitu Tlogopakis Kerajan, Rowo, Kambangan, Sipetung, Totogan, Sawangan Ronggo, dan Karanggondang, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.083 jiwa. Diantaranya sebanyak 1000 penduduk laki-laki dan 1083 penduduk perempuan. Masyarakat di Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan mayoritas berprofesi sebagai petani. Potensi yang paling tinggi yaitu tanaman padi, cabai, dan daun bawang. Berdasarkan petani yang memiliki potensi untuk berzakat yaitu pada petani padi sekitar ada 4 orang dengan luas sawah yaitu rata-rata sekitar 3.000 m², para petani padi kebanyakan sawah yang digunakan atas kepemilikan sendiri. Pada petani cabai sekitar ada 3 orang dengan rata-rata luas lahan yaitu sekitar 4.000 m², lahan yang digunakan petani cabai ini kebanyakan menggunakan lahan

² Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional*, Jakarta, 6 Maret 2024, Hal.19.

sendiri dan lahan yang disewa dari orang lain. Kemudian pada petani daun bawang sekitar ada 3 orang yang rata-rata luas lahanya yaitu sekitar 3.000m^2 , kebanyakan lahan tersebut lahan atas kepemilikan sendiri. Dilihat dari luas lahan para petani di Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan maka potensi untuk melakukan zakat pertanian sangat besar.

Pelaksanaan zakat di Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan untuk sementara pengumpulan dan pendistribusinya hanya zakat fitrah. Adapun zakat pertanian dilakukan secara pribadi, para petani memberikan zakat secara langsung kepada mustahik. Berdasarkan wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat di Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan yaitu dengan bapak S, bahwa petani muslim di Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan tidak membayar zakat pertanian atau tidak sesuai dengan ketentuan. Masyarakat di Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan beranggapan bahwa bersedekah atau berinfaq sudah mengugurkan kewajiban mereka. Masyarakat Desa Togopakis Kabupaten Pekalongan juga beranggapan bahwa zakat itu hanya sebatas zakat fitrah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu kurangnya pengetahuan dan minimnya penyebaran informasi keagamaan dan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menyatakan bahwa penelitian ini sangat penting untuk dikaji lebih dalam. Dilihat dari pentingnya zakat sebagai salah satu kewajiban serta potensi zakat pertanian dan manfaat zakat pertanian sangat banyak apabila rutin dibayarkan, akan tetapi Petani Muslim di Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan belum melaksanakan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kesadaran hukum

petani muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Maka muncul lah suatu rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana Kesadaran Hukum Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Dalam Menunaikan Zakat Pertanian ?
2. Bagaimana akibat hukum pada Kesadaran Hukum Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Dalam Menunaikan Zakat Pertanian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Kesadaran Hukum Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pealongan Dalam Menunaikan Zakat Pertanian
2. Untuk mengetahui akibat hukum pada Kesadaran Hukum Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Dalam Menunaikan Zakat Pertanian

D. Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka kegunaan pada penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesadaran hukum dalam melakukan zakat pertanian.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat digunakan untuk bahan refrensi agar dapat menambah pengetahuan para petani, serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan penulis ini dengan penulis lain, maka penulis melakukan tinjauan pustaka dengan penulisan terdahulu. Adapun penelitian yang pernah membahas kewajiban membayar zakat pertanian yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Mukarramah Nasir pada skripsi yang berjudul “*Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat pertanian Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*”. Tahun 2020. Tujuan dari penelitian Nasir adalah untuk mengetahui potensi zakat pertanian yang ada di desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui bentuk kesadaran masyarakat di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa terhadap pembayaran zakat hasil pertanian khususnya petani padi. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif, Deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.³ Hasil Penelitian Nasir adalah menunjukkan bahwa potensi zakat yang ada di desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa secara umum sudah baik, dan bentuk kesadaran dari petani dalam membayar zakat hasil pertanian secara langsung diberikan kepada keluarga dan diberikan kepada masjid terdekat. Namun belum sesuai dengan ketentuan nishab yang seharusnya dikeluarkan. Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama membahas tentang zakat hasil pertanian. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan

³ Siti Mukarramah, Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat pertanian Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Pekalongan: UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Tahun 2020).

diteliti oleh penulis membahas tentang kurangnya kesadaran hukum masyarakat di desa Tlogopakis mengenai kewajiban membayar zakat pertanian.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Dede Khomsatun pada skripsi yang berjudul “*Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname Muslim Di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Dalam Menunaikan Kewajiban Zakat Mal*”. Tahun 2023. Tujuan dari penelitian Dede adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Dalam Menunaikan Kewajiban Zakat Mal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis Empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.⁴ Hasil penelitian Dede adalah menunjukkan bahwa masyarakat di desa mojo belum mengetahui kewajiban melaksanakan zakat mal atau zakat perikanan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu khasus yang diangkat hampir sama yaitu tentang kesadaran hukum dalam melakukan zakat mal sedangkan perbedaannya yaitu tempat dan objek penelitiannya berbeda.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah pada skripsi yang berjudul “*Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung*”. Tahun 2019. Tujuan dari penelitian Khotimah yaitu agar mengetahui potensi zakat pertanian padi di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung dan agar mengetahui bentuk kesadaran

⁴ Dede Khomsatun, Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname Muslim Di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Dalam Menunaikan Kewajiban Zakat Mal, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Pekalongan: UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

masyarakat di Desa Mesenggok Kecamatan Gerung terhadap pembayaran zakat hasil pertanian padi. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi, metode wawancara, dan dokumentasi.⁵ Hasil penelitian Khotimah yaitu bahwa masyarakat di Desa Mesanggok dari dulu sampai saat ini masih menggunakan adat turun temurun dalam membayar zakat hasil pertanian dengan memberikan zakat tersebut kepada keluarga dan tetangga atau menyumbangkannya ke masjid. Persamaan dalam penelitian ini yaitu kasus yang diteliti merupakan kesadaran masyarakat dalam melakukan zakat pertanian sedangkan perbedaannya yaitu tempat penelitiannya berbeda dan objek penelitian yang diambil juga berbeda.

Keempat, Penelitian yang diteliti oleh Arina Yusril Mauna pada skripsi yang berjudul “Zakat Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam berzakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Bawang Merah Di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”).

Tahun 2023. Penelitian Arina menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.⁶ Hasil dari penelitian Arina yaitu bahwa masyarakat di Desa Tempel Kecamatan Wedug hanya mengetahui mengenai pelaksanaan zakat fitrah, sedangkan jenis zakat yang lain mereka belum mengetahui. Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu

⁵ Khusnul Khotimah, Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung, *Skripsi Sarjana Ekonomi*, (Mataram: UIN Mataram, 2019).

⁶ Arina Yusril Muna, Zakat Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam berzakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Bawang Merah Di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak), *Skripsi Sarjana Hukum*, (Kudus: IAIN Kudus, 2023).

penelitian ini sama-sama meneliti mengenai zakat pertanian, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Arina objek yang di ambil yaitu petani muslim bawang merah sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti mengenai petani muslim cabai, selain itu juga tempatnya berbeda.


Kelima, Penelitian yang diteliti oleh Ardi Damopolii pada skripsi yang berjudul “*Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga*”. Tahun 2020. Penelitian Ardi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁷ Hasil dari penelitian Ardi yaitu bahwa masyarakat di Desa Sapa Timur rata-rata berprofesi sebagai petani dan memiliki pohon cengkeh akan tetapi mereka hanya mengetahui bahwa zakat pertanian itu termasuk ke dalam zakat mal, dan mereka juga belum mengetahui seberapa besar zakat yang wajib dibayarkan. Dalam penelitian ini pastinya memiliki sebuah persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu dalam pembahasannya hampir sama ialah membahas tentang zakat pertanian yang belum di laksanakan oleh para petani, sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Ardi membahas tentang masyarakat di Desa Sapa Timur belum membayar zakat pertanian karena mereka menganggap zakat pertanian termasuk ke dalam zakat mal, sedangkan yang akan dieliti oleh penulis yaitu para petani di Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan belum menunaikan zakat pertanian dikarenakan belum mengetahui hal tersebut.

⁷ Ardi Damopolii, *Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga, Skripsi Sarjana Hukum*, (Manado: IAIN Manado, Tahun 2020).


F. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum yaitu sikap dan perilaku seseorang sebagai bentuk kesadaran dengan adanya pemahaman terhadap hukum, berdasarkan adanya hak dan kepentingan dari manusia itu sendiri dengan mematuhi ataupun menaati hukum tersebut tanpa ada unsur paksaan.⁸



Kesadaran hukum menurut Wingjoesoebroto yaitu kesediaan masyarakat dalam berprilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kongnitif merupakan pengetahuan mengenai hukum yang mengatur perilaku hukum tertentu baik yang diperintahkan ataupun yang dilarang sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan afektif yaitu suatu bentuk kesadaran yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.⁹



Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum yaitu sebuah penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan hukum yang tidak baik. Dalam hal ini kesadaran hukum seseorang dapat diukur melalui empat indikator yaitu:¹⁰

⁸ Siti Maryam, Implementasi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Masyarakat Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang), *Skripsi Sarjana Hukum*, (UIN Salatiga, 2023).

⁹ Sri Yuliana, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Bimbingan Perkawinan Di Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, *Skripsi Sarjana Hukum*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

¹⁰ Siti Maryam, Implementasi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Masyarakat Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang), *Skripsi Sarjana Hukum*, (UIN Salatiga, 2023).

a. Tahap Pengetahuan Hukum

Tahap pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang yang berkenan dalam perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut tentang perilaku yang dilarang dan tentang perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Menurut Otje Salman pengetahuan hukum yaitu pengetahuan seseorang mengenai perbuatan tertentu yang telah dibuat oleh hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sebagaimana dapat dilihat pada masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan lainnya dilarang oleh hukum.

b. Tahap Pemahaman hukum

Pemahaman Hukum ini yakni bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yaitu mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling berhubung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin tidak menyadari bahwa perilaku tersebut sesuai atau tidaknya dengan norma hukum tertentu. Sebaliknya, di sisi lain mungkin ada seseorang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mengetahui sedikit dari isinya.

c. Tahap Sikap Hukum

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima ataupun menolak hukum karena adanya kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan seseorang. Salah satu tujuan hukum yaitu mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut, yang bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Sedikit banyaknya ketiaatan masyarakat terhadap hukum tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut dapat ditampung oleh ketentuan hukum tersebut.

d. Tahap Pola Perilaku Hukum

Pola Perilaku Hukum ini yaitu mengenai berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhiinya.¹¹ Indikator hukum merupakan bukti adanya tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Dibuktikan dengan adanya masyarakat yang patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari pola perilaku masyarakat dengan wujud yang nyata dalam melakukan kepatuhan hukum.¹²

¹¹ Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014*

¹² Miftahur Rifqi, Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Tergadap Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry), *Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017, Hal.70-71.*

2. Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah hak yang harus dikeluarkan atau dibayarkan terhadap sesuatu yang dihasilkan dari bumi atau dari hasil pertanian. Zakat pertanian terdiri dari dua kata yaitu zakat dan pertanian, zakat pertanian menurut kamus Bahasa Indonesia lengkap ialah derma wajib, sedekah wajib.¹³ Hasil pertanian baik itu tanam-tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian, wajib dikeluarkan zakatnya apabila hasil panennya sudah mencapai nisab atau sudah mencapai persyaratan.¹⁴

b. Dasar Hukum Zakat

Pelaksanaan zakat bagi umat Islam di Indonesia telah lama dilaksanakan sebagai penyempurnaan ajaran agamanya. Kewajiban tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.¹⁵

Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat Bangsa Indonesia selangkah lebih maju untuk

¹³ Tuti Arisah, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Petanian Padi Dusun Perun Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Pekalongan, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022), Hal: 15- 16.

¹⁴ Khusnul Khotimah, Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung, *Skripsi Sarjana Ekonomi*, (Mataram: UIN Mataram, 2019).

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 3.

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat khususnya bagi umat islam, karena zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik maka zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial.¹⁶

c. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian

Menurut buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah nisab zakat pertanian yaitu senilai dengan 1481 kg gabah atau 815 kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen. Besar zakat hasil pertanian antara dua kemungkinan, yaitu 10% apabila tidak memerlukan biaya yang besar atau menggunakan pengairan tanah secara alami, 5% bila memerlukan biaya yang besar dan pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan secara langsung, dan dengan cara mengkaji ketentuan hukum

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Asy-Syukriyyah Tangerang, Vol.20, Nomor 1, Februari 2019.Hal.42.

¹⁷ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta, Februari 2020.Hal.209.

yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataan di masyarakat.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang bagaimana tingkat kesadaran hukum petani muslim dalam menunaikan zakat peranian, tempat penelitian ini yaitu di daerah Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.¹⁹ Pendekatan kualitatif bersifat alami dan ditampilkan sesuai adanya, serta menggunakan literatur sebagai acuan dalam pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil lapangan yang diteliti secara langsung di lingkungan masyarakat.²⁰ Penelitian secara langsung dengan cara wawancara dengan para petani muslim di Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan. Ditemukan sekitar 15 petani padi, 10 petani cabai dan 7 petani daun bawang yang hasil pertaniannya

¹⁸ Nurina Retno Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Laundry di Kota Salatiga, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Universitas Tidar, Magelang tahun 2024),39.

¹⁹ Nurina Retno Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Laundry di Kota Salatiga, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Universitas Tidar, Magelang tahun 2024),40.

²⁰ Apriani Nita Lutfiah, Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, *Skripsi Sarjana Hukum*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015),47.

sudah mencapai nishab. Penulis menggambil 10 informan yaitu 4 petani padi, 3 petani cabai, dan 3 petani daun bawang sebagai perwakilan dari seluruh petani yang hasil panennya sudah mencapai nishab. Dengan dasar pengambilan menggunakan teknik “Snowball sampling”. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang dimulai dari informan awal, kemudian berkembang melalui rekomendasi informan tersebut hingga diperoleh data yang dianggap cukup.²¹ Adapun informan yang bersedia disebutkan namanya antara lain: Bapak Surip, Ibu Ratmi, Ibu Sarkonah, Bapak Gito (petani padi). Bapak Karnoto, Bapak Jono, Bapak Jamil (petani cabai). Bapak Narko, Bapak Sarno, Bapak Sujono (petani daun bawang).

b. Data Skunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data skunder yaitu meliputi buku-buku yang berkaitan dengan zakat, pertanian, dan kesadaran hukum. Dalam hal ini data yang diperoleh memalui studi kepustakaan maupun hasil penelitian yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat seperti buku-buku, artikel-artikel, makalah, jurnal, dan lain sebagainya.²²

²¹ Nina Nurdiani, Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan, *Jurnal ComTech Vol. 5 No. 2 Desember 2014.*

²² Apriani Nita Lutfiah, Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, *Skripsi Sarjana Hukum*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015),48-49.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan di gunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengobservasi tentang sikap hukum dan perilaku hukum masyarakat petani muslim di Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan dalam melakukan zakat pertanian.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menggali data tentang pengetahuan hukum dan pemahaman hukum masyarakat petani muslim di Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan. Sejumlah 10 informan diantaranya yaitu bapak Surip, ibu Ratmi, ibu Sarkonah, bapak Gito, bapak Karnoto, bapak Jono, bapak Jamil, bapak Narko, bapak Sarno, dan bapak Sujono. Informan tersebut sudah termasuk kedalam kriteria yaitu muslim dan hasil panennya sudah mencapai nisab.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu bukti atau hasil yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan teknik observasi atau wawancara yang berupa jurnal, dokumen, foto, dan lainnya. Data ini digunakan untuk mencari data penghasilan dari petani muslim di Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan.

d. Studi Pustaka


Studi pustaka ini digunakan untuk mendapatkan referensi-referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan lainnya selain dari penelitian langsung di

lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkupul maka selanjutnya yaitu tahap analisis data. Tahap analisis data ini bertujuan untuk menata hasil dari observasi dan wawacara agar pemahaman penulis terhadap kasus dalam penelitian ini bertambah. Teknik analisis data ini merupakan salah satu cara untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Komponen utama dalam analisis kualitatif yaitu:²³

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan atau meringkas data dari hasil penelitian agar penulis dapat dengan mudah menyajikan data. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam kategori yang sesuai. Proses ini terus dilakukan selama penelitian berlangsung secara bolak balik dan tidak sekali jadi.

b. Penyajian Data

Penyajian data ini yaitu untuk menyampaikan hasil dari observasi dan wawancara, berupa teks naratif yang diambil dari data yang diperoleh.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan ini dapat dilakukan oleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara. Kesimpulan ini berisi mengenai kasus di

²³ Riyam Hidayat, Zakat Pertanian Padi Di Desa Jojol Kecamatan Kubu Babussalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi Sarjana Hukum*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2024,42-43.

lapangan yaitu tentang kesadaran hukum petani muslim dalam menunaikan zakat pertanian.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing dari bab tersebut terdapat sub bab. Sistematika penulisan dalam skripsi ini yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang penjelasan umum atau gambaran tentang isi dari skripsi meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Landasan Teoritis akan dipaparkan pada bab II. Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum teori kesadaran hukum dan teori zakat. Terdiri dari beberapa sub bab tentang pengertian kesadaran hukum, pentingnya zakat, dasar hukum zakat, pertanian dan teori-teori yang berkaitan lainnya.

Sementara Hasil Penelitian akan dipaparkan pada bab III. Bab ini menjelaskan secara rinci berdasarkan hasil dari penelitian dan berisi gambaran umum tentang petani muslim di Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan serta gambaran umum mengenai kesadaran hukum dalam menunaikan zakat pertanian.

Adapun Analisis akan dipaparkan pada bab IV. Bab ini merupakan analisis data tentang Kesadaran Hukum Petani Muslim Di Desa Tlogopakis

²⁴ Ahmad Rijali, Analisis Sata Kualitatif, *Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33 Januari 2018, 91-94*

Kabupaten Pekalongan Dalam Menunaikan Zakat Pertanian berupa jawaban atas rumusan masalah dengan menggunakan teori yang ada di bab II.

Bab V merupakan bab penutup, berisi kesimpulan, saran, dan penutup sebagai rekomendasi dari hasil penelitian penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah yang dapat disimpulkan dari pembahasan yang telah dikemukakan:

1. Kesadaran Hukum Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan dalam menunaikan zakat pertanian tergolong rendah. Hal ini dikarenakan pada indikator pengetahuan hukum sebagian petani muslim sudah mengetahui adanya zakat pertanian dan waktu pembayaran zakat pertanian, akan tetapi belum mengetahui tata cara dan nishabnya. Pada indikator pemahaman hukum petani muslim sebagian memahami apa itu zakat pertanian meskipun belum sepenuhnya memahami tata cara pembayarannya. Pada indikator sikap hukum petani muslim merasa malu apabila tidak membayarkan zakat pertanian. Pada indikator pola prilaku hukum petani muslim masih banyak yang tidak berpartisipasi dalam menegakkan hukum mengenai zakat pertanian.
2. Akibat hukum dari tidak dibayarkannya zakat pertanian oleh petani muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan yaitu hilangnya hak mustahiq dan terjadinya peningkatan kesenjangan sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kesadaran hukum petani muslim Desa

Tlogopakis Kabupaten Pekalongan terhadap kewajiban membayar zakat pertanian.

1. Petani muslim diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban zakat pertanian melalui kegiatan keagamaan, penyuluhan, dan bimbingan dari tokoh agama maupun lembaga zakat. Dengan demikian, petani dapat mengetahui ketentuan, waktu, serta kadar zakat yang harus dikeluarkan sesuai syariat islam.
2. Pemerintah setempat atau badan pengelolaan zakat dianjurkan untuk lebih proaktif dalam meningkatkan pengetahuan dan informasi kepada petani muslim mengenai kewajiban zakat pertanian. Kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, atau dukungan langsung di lokasi dapat meningkatkan pemahaman petani muslim mengenai cara pembayaran zakat pertanian dengan tepat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum petani muslim dalam menunaikan zakat pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Zuhayly, Wahbah (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi (2009). *Pedoman Zakat*, Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra.
- Barkah, Qodariyah dkk (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fauzan M. (2020). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta.
- Harahab, Yulkarnain (2024). *Hukum Zakat & Wakaf*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mutmainnah Iin (2020). *Fikih Zakat*, Sulawesi Selatan.
- Wibisono, Yusuf (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal

- Affan, Moh Sa'i (2023). Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol 5 No. 1*.
- Anggraini, Rita dkk (2018). "Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi", *Journal Of Civic Education 1, No.3*.
- Iqbal, Muhammad (2019). "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Asy-Sykriyyah Tangerang, Vol.20, No. 1*.
- Nurdiani, Nina (2014). Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan, *Jurnal ComTech No. 2, Vol. 5*.
- Rifqi, Miftahur (2017). Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Tergadap Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry), *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. Vi No. 1*.
- Rosana, Elly (2024). "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurrnal Tapis Vol.10, No. 1*.
- Sansui, Makhada Intan (2021). Skala Prrioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Ami Zakat (Laz) Ummat Sejahtera Ponorogo, *Jurnal Studi Islam Dan Social, Vol. 2, No. 1*.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Afifah, Nur (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Hutang Piutang Dengan Bank Tungul (Studi Di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang), *Skripsi Sarjana Hukum*: Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Arisah, Tuti (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Petanian Padi Dusun Perun Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, *Skripsi Sarjana Hukum*: Uin Kh. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Domopolii, Ardi (2020). Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga, *Skripsi Sarjana Hukum*: Iain Manado.
- Hidayat, Riyant (2024). Zakat Pertanian Padi Di Desa Jojol Kecamatan Kubu Babussalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi Sarjana Hukum*: Uin Sultan Syarif Kasim Riau.
- Khomsatun, Dede (2023). Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname Muslim Di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Dalam Menunaikan Kewajiban Zakat Mal, *Skripsi Sarjana Hukum*: Uin Kh.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Khotimah, Khusnul (2019). Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan PembayAran Zakat Pertanian Padi Di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung, *Skripsi Sarjana Ekonomi*: Uin Mataram.
- Lutfiah, Apriani Nita (2015). Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, *Skripsi Sarjana Hukum*: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Maryam, Siti (2023). Implementasi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Masyarakat Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang), *Skripsi Sarjana Hukum*: Uin Salatiga.
- Mayasani, Kevin (2023). Kesadaran Hukum Komunitas Investor Muslim Dalam Pembelian Saham Berbasis Syariah (Studi Di Komunitas Investor Syariah Mes Pekalongan), *Skripsi Sarjana Hukum*: Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Muna, Arina Yusril (2023). Zakat Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berzakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Bawang Merah Di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak), *Skripsi Sarjana Hukum*: Iain Kudus.

Muttaqiin, Achmad (2019). Zakat Bata Merah (Studi Kasus Sentra Pembuatan Bata Merah Di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang), *Skripsi Sarjana Hukum*: Uin Walisongo Semarang.

Mukarramah, Siti (2020). Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat pertanian Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, *Skripsi Sarjana Hukum*: UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Putri, Nurina Retno (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Laundry Di Kota Salatiga, *Skripsi Sarjana Hukum*: Universitas Tidar, Magelang.

Shepia, Ayu (2025). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Aturan Pencatatan Rujuk (Studi Di Kabupaten Pekalongan), *Skripsi Sarjana Hukum*: Uin Kh. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Wahyuningtiyas, Dian (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Di Desa Purwosari Terhadap Gadai Kendaraan Bermotor, *Skripsi Sarjana Hukum*: Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Yulia, Sri (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Bimbingan Perkawinan Di Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, *Skripsi Sarjana Hukum*: Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

SUMBER LAIN

Badan Amil Zakat Nasional, (Nasional, 2024), Jakarta, 6 Maret 2024.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. (2023). Jumlah rumah tangga usaha pertanian menurut desa/kelurahan di Kecamatan Petungkriyono tahun 2023. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan. <https://pekalongankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTAzIzE=/jumlah-rumah-tangga-usaha-pertanian-menurut-desa-kelurahan-dan-subsektor-di-kecamatan-petungkriyono--rumah-tangga---2023.html>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2025.

Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Surabaya: Cv Penerbit Fajar Mulya, 2009).

Gito, Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Diwawancara Oleh Siti Khotijah, Pekalongan 10 Agustus 2025.

Https://Www.Tanahkita.Id/Data/Wilayah_Kelola/?Jenis_Wikera=Piaps&Tahun=2021&Tipe=&Bulan=12&Mmode=1 Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2025.

Jamil, Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Diwawancara Oleh Siti Khotijah, Pekalongan 10 Agustus 2025.

Jono, Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Diwawancara Oleh Siti Khotijah, Pekalongan 10 Agustus 2025.

Karnoto, Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Diwawancara Oleh Siti Khotijah, Pekalongan 10 Agustus 2025.

Narko, Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Diwawancara Oleh Siti Khotijah, Pekalongan 10 Agustus 2025.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014.

Ratmi, Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Diwawancara Oleh Siti Khotijah, Pekalongan 8 Agustus 2025.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45.

Sarkonah, Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Diwawancara Oleh Siti Khotijah, Pekalongan 8 Agustus 2025.

Sarno, Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Diwawancara Oleh Siti Khotijah, Pekalongan 8 Agustus 2025.

Sujono, Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Diwawancara Oleh Siti Khotijah, Pekalongan 10 Agustus 2025.

Surip, Petani Muslim Desa Tlogopakis Kabupaten Pekalongan Diwawancara Oleh Siti Khotijah, Pekalongan 15 Agustus 2025.